



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

Pelayanan Pembayaran Pajak Air Permukaan

No. SK : 973/17.698

Persyaratan

1. Pengguna Layanan datang langsung ke Unit Pengelola Penapatan Daerah (UPPD);
2. engguna Layanan Mengisi SPOPD (Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah) atau form. AP 01;
3. Melampirkan Fotocopy KTP/KITAS/ identitas lain yang sah;
4. Melampirkan Fotocopy akta Pendirian atau keterangan domisili;
5. Melampirkan Surat Keterangan Domisili bagi Badan Hukum;
6. Melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang tidak diurus sendiri.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendataan Objek Pajak Air Permukaan bersama balai PSDA Provinsi Jawa Tengah;
2. Pendaftaran Objek Pajak bagi yang belum terdaftar;
3. Pemberkasan;
4. Penetapan (perhitungan volume pengambilan air Permukaan);
5. Penerbitan dan penyerahan SKPD Pajak Air Permukaan paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya masa pajak kepada Wajib Pajak;
6. Penagihan bagi SKPD PAP yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo pembayaran/ 30 hari kerja terhitung mulai tanggal terbitnya SKPD Pajak Air Permukaan;
7. Penerbitan STPD bagi Pajak Airv Permukaan yang terutang kurang bayar atau penyampaian SPOPD yang tidak terpenuhi;
8. Pembayaran Pajak ke bendahara penerimaan / bendahara penerimaan pembantu (BPP);
9. Penyerahan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) kepada Wajib Pajak;
10. Penyetoran ke kas umum daerah selambatnya 1 (satu) hari kerja. Pelaporan ke Kepala Bapenda Prov Jateng c/q bendahara penerimaan.

Waktu Penyelesaian



UPPD Kabupaten Banjarnegara

Jl. S. Parman No.143, Parakancangah, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara,
Jawa Tengah 53412 62286591284

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan
Daerah / UPPD Kabupaten Banjarnegara

10 Menit

Jangka waktu penerimaan pembayaran pajak sampai penerbitan TBP maksimal 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

10i Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan dan Denda keterlambatan/ kekurangan bayar sebesar 2i pokok Pajak Air Permukaan.

Produk Pelayanan

1. SKPD PAP (Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan) dan TBP (Tanda Bukti Pembayaran).

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara Tatap Muka;
2. Pengaduan melalui Kotak Saran;
3. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
4. Pengaduan melalui Sosial Media di @samsat_bna (*Instagram/Twitter/ Facebook*);
5. Pengaduan melalui *Call Center (0286) 591284* dan *Whatsapp/SMS (0813-1984-7476)*.